



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Maharani Christanti Panjaitan, Tempat/tanggal lahir: Biak/06 Maret 1998,
Umur: 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Alamat: Jl. Dolog No. 166 RT/RW 009/005,
Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen
Protestan, Status Perkawinan: Belum Kawin,
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa,
Kewarganegaraan: Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 08 Oktober 2020 Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 08 Oktober 2020, Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 08 Oktober 2020 dibawah register Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan sah antara Baginda Robertman Panjaitan dan almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Dimas Christanto
 - Sandara Christianti
 - Maharani Christanti Panjaitan
2. Bahwa almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi nikah sah dengan Baginda Robertman Panjaitan sebagai istri sah dan dikaruniai 1 orang anak yang sudah bekerja, 1 orang anak yang sudah menikah dan 1 orang anak yang masih kuliah dan menjadi tanggungan almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi.
3. Bahwa Pemohon bernama : Maharani Christanti Panjaitan menjelaskan bahwa suami yang bernama Baginda Robertman Panjaitan telah berpisah mulai dari bulan Februari 2010 hingga sekarang. Almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi telah meninggal dunia pada tanggal 15 april 2020 sesuai Akte Kematian Nomor : 9106-KM-13052020-0004
4. Bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dan masih menjadi tanggungan almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan Permohonan Maharani Christanti Panjaitan sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak-hak berupa: Uang Taspen dan Pensiunan sesuai dengan hak-hak sesuai peraturan yang berlaku. Suami dari almarhumah Setyaningsih Dwi Astusi tidak berada di tempat (Biak) sedangkan pengurusan uang taspen dan pensiunan tersebut harus diselesaikan di Biak dikarenakan hampir mendekati jatuh tempo.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Maharani Christanti Panjaitan ditunjuk selaku Ahli Waris dari Setyaningsih Dwi Astusi Pegawai Negeri Sipil Dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor; Lahir pada tanggal, 18 Mei 1965 yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari BKKBN berupa : Uang Pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bik



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akte Kematian, Nomor: 9106-KM-13052020-0004, tertanggal 05-06-2020, yang telah meninggal dunia atas nama Ny Setyaningsih Dwi Astuti;
2. Bukti P.2 berupa Surat Kuasa Ahli Waris dari Dimas Christanto dan Sandra Christianti kepada Maharani Christianti Panjaitan untuk menjadi Ahli Waris Alm. Setyaningsih;
3. Bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010503080177, Nama Kepala Keluarga: B.Rogertman Panjaitan, Alamat: Jl. Dolog No. 166, RT/RW 009/005, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 24-09-2014;
4. Bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 474.1/364/cs/III/U/1998, atas nama Maharani Christianti Panjaitan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 18-03-1998;
5. Bukti P.5 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9106014703950002, atas nama Maharani Christianti Panjaitan;
6. Bukti P.6 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9106015805850004, atas nama Setyaningsih Dwi Astuti;
7. Bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1708 atas nama Ny. Setyaningsih Dwi Astuti, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 di RSUD Biak;
8. Bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1098/KM-IX/2020 yang diberikan kepada Maharani Christianti Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandala dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Biak Kota serta Kepala Kelurahan Mandala;



Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.2 dan P.8 yang merupakan Surat Asli, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Wahyudi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Kakak Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Saksi di Perumahan BTN (belakang RSUD Biak) Blok C no 57;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi dihadirkan di persidangan adalah untuk menjadi Saksi dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas BKKBN Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon berada di medan;
- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak karena sakit jantung dan stroke;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Ahli Waris Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti sudah mendapat persetujuan dari ayah dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang melanjutkan kuliah di Madiun dan sudah semester akhir;
- Bahwa Pemohon akan kembali lagi ke madiun pada awal tahun 2021 untuk kuliah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;



2. Saksi Dimas Christanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari 3 bersaudara yaitu Dimas Christanto, Sandra Christanti dan Maharani Christanti Panjaitan (Pemohon);
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Saksi di Perumahan BTN (belakang RSUD Biak) Blok C no 57;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi dihadirkan di persidangan adalah untuk menjadi Saksi dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas BKKBN Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon berada di medan;
- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak karena sakit jantung dan stroke;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Ahli Waris Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti sudah mendapat persetujuan dari ayah dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ditunjuk sebagai Ahli Waris Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti karena ayah Pemohon berada di medan dan kakak-kakak Pemohon tidak dapat mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti karena sedang banyak kerjaan;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang melanjutkan kuliah di Madiun dan sudah semester akhir;
- Bahwa Pemohon akan kembali lagi ke madiun pada awal tahun 2021 untuk kuliah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan



berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti yang merupakan Ibu Kandung dari pemohon, agar Pemohon dapat mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Dwi Wahyudi dan Saksi Dimas Christanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon beralamat dan tinggal di Jl. Dolog No. 166 RT/RW 009/005, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana Bukti P.3 dan P.5);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti (sebagaimana Bukti P.3, P.4 dan P.8);
- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti merupakan istri dari B. Rogertman Panjaitan dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dimas Christanto, Sandra Christanti dan Maharani Christanti Pandjaitan (sebagaimana Bukti P.3);

- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti dan B. Rogertman Panjaitan sudah tidak tinggal serumah lagi dan B. Rogertman Panjaitan saat ini sudah tinggal di Medan;

- Bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak karena Sakit (sebagaimana Bukti P.1, P.7 dan keterangan Saksi);

- Bahwa atas meninggalnya Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti, karena Almarhum merupakan Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN maka terdapat hak-hak kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti yang harus diterima oleh Ahli Warisnya;

- Bahwa Ahli Waris dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti menunjuk Pemohon yang juga merupakan Ahli Waris Almarhum untuk mengurus hak-hak kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti berupa Uang Pensiun dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku (sebagaimana Bukti P.2 dan P.8)

- Bahwa hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan anak-anak Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti salah satunya untuk biaya kuliah Pemohon yang saat ini sedang kuliah di Jawa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Dolog No. 166 RT/RW 009/005, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.3 dan P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti (sebagaimana P.3, P.4 dan P.8);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor maka harus ditetapkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. meninggalnya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Meninggalnya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia;
- b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan membuktikan bahwa Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak karena Sakit;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti, karena Almarhum merupakan Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN maka terdapat hak-hak kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti yang harus diterima oleh Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 832 KUHPerdata maka apabila dimasukkan dalam kategori, yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);



2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854-857 KUHPerdarta);
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 858 KUHPerdarta);
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (Pasal 858-861 KUHPerdarta);

Menimbang, bahwa pembagian golongan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti telah meninggal dunia dan meninggalkan suami atas nama B. Rogertman Panjaitan dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Dimas Christanto, Sandra Christanti dan Maharani Christanti Pandjaitan (sebagaimana Bukti P.3) maka Suami dan Anak Kandung dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti merupakan Ahli Waris Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.8 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa suami Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti yaitu Bapak B. Rogertman Panjaitan dan anak kandung Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti yang bernama Dimas Christanto dan Sandra Christanti menunjuk Pemohon yang juga merupakan Ahli Waris Almarhum untuk mengurus hak-hak kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti berupa Uang Pensiun dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang



terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830, 832 dan 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti serta untuk mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus hak-hak Kepegawaian Almarhum Ny. Setyaningsih Dwi Astuti selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari Bukti Surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 830, 832, 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Maharani Christanti Panjaitan** ditunjuk selaku Ahli Waris dari Almarhum Setyaningsih Dwi Astuti yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dinas di BKKBN Kabupaten Biak Numfor, Lahir pada tanggal 18 Mei 1965 yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sesuai Akte Kematian Nomor: 9106-KM-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13052020-0004, untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari BKKBN berupa : Uang Pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp70.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp6.000,00 +</u>
Jumlah		Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)